



PUTUSAN

Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I WAYAN SARI ARTA DANA alias PERDI;**
2. Tempat lahir : Julah;
3. Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 30 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kawanan, Kelurahan / Desa Julah,
Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Nopember 2023, Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS, dan berkas perkara Nomor 34/Pid. Sus/2023/PN Bli dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli, Nomor No. Reg.Perkara : PDM-36/BNGLI/09/2023 , yang berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di arena judi sabung ayam yang berlokasi di Br. Padang, Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung lalu Terdakwa meminjam handphone seseorang yang bernama AGUS untuk memesan shabu via whatsapp ke BRYAN (DPO) seharga Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibalas oleh BRYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu lalu BRYAN mengirimi Terdakwa No rekening BCA dan lokasi tempat untuk mengambil shabu yang berlokasi di Jln. Gunung Rinjani Monang Maning Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Oleh Terdakwa langsung dicatat nomor rekeningnya kedalam sobekan kertas setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan handphone ke AGUS. Kemudian Terdakwa mencari BRI Link yang lokasi di Br. Muding, Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke nomor

Halaman 2 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening yang dicatat sebelumnya. Setelah selesai Terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, setibanya di lokasi Jln. Gunung Rinjani Monang Maning Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Terdakwa berhenti dan mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari motor Yamaha Mio berjalan ke arah palm pot. Dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip bening diduga shabu tersebut dan memasukan kedalam dompet lalu dompet tersebut dimasukan kedalam tas gendong yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa. Sesaat setelah berada di kontrakan, teman dekat Terdakwa yang bernama RAINA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pakai shabu di tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Tirta Pegat Bangli. Kemudian Terdakwa mencari grab di Jln. Kebo Iwa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengantarkan Terdakwa pergi untuk bertemu dengan RAINA (DPO) yang ada di Jalan Tirta Pegat Bangli lalu Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu) rupiah. Setibanya di lokasi, Terdakwa turun dari Grab dan Grab langsung pergi. Kemudian Terdakwa menghubungi RAINA (DPO) mengatakan sudah tiba di lokasi. Selang beberapa menit kemudian datang petugas oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Resor Bangli yaitu saksi I Made Robet Kendedi dan saksi Putu Agus Budi Prakasa, S.,H. langsung mengamankan Terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi I Putu Ari Sudiarmika dan saksi I Gde Bagus Hendra Natha Krisna Putra. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga shabu yang di masukan kedalam pipet bening di balut lakban warna kuning di temukan dalam dompet Terdakwa dimana dompet tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong selain itu juga di temukan 1 (satu) buah handphone Nokia di saku celana sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli dengan menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya menunjukkan paket 1

Halaman 3 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



bungkus plastik klip bening dengan berat 0,38 gram bruto selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,09 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,29 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor sedangkan sisanya seberat 0,27 gram netto dijadikan sebagai barang bukti.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 762/NNF/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md.,S.H.,M.Si, Ajun Komisaris Polisi A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti 5011/2023/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Tirta Pegat, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di arena judi sabung ayam yang berlokasi di Br. Padang, Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung lalu Terdakwa meminjam handphone seseorang yang bernama AGUS untuk memesan shabu via whatsapp ke BRYAN (DPO) seharga Rp. 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibalas oleh BRYAN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu lalu BRYAN mengirimi Terdakwa No rekening BCA dan lokasi tempat untuk mengambil shabu yang berlokasi di Jln. Gunung Rinjani Monang Maning Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Oleh Terdakwa langsung dicatat nomor rekeningnya kedalam sobekan kertas setelah itu Terdakwa langsung mengembalikan handphone ke AGUS. Kemudian Terdakwa mencari BRI Link yang lokasi di Br. Muding, Ds. Kerobokan, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut ke nomor rekening yang dicatat sebelumnya. Setelah selesai Terdakwa berangkat ke lokasi untuk mengambil shabu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, setibanya dilokasi Jln. Gunung Rinjani Monang Maning Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar. Terdakwa berhenti dan mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman Terdakwa turun dari motor Yamaha Mio berjalan kearah palm pot. Dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip bening diduga shabu tersebut dan memasukan kedalam dompet lalu dompet tersebut dimasukan kedalam tas gendong yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa pulang kekontrakan Terdakwa. Sesaat setelah berada di kontrakan , teman dekat Terdakwa yang bernama RAINA (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengajak Terdakwa pakai shabu di tempat kosnya yang berlokasi di Jalan Tirta Pegat Bangli. Kemudian Terdakwa mencari grab di Jln. Kebo Iwa Padang Sambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar untuk mengantarkan Terdakwa pergi untuk bertemu dengan RAINA (DPO) yang ada di Jalan Tirta Pegat Bangli lalu Terdakwa membayarnya sebesar Rp. 182.000 (seratus delapan puluh dua ribu) rupiah. Setibanya di lokasi, Terdakwa turun dari Grab dan Grab langsung pergi. Kemudian Terdakwa menghubungi RAINA (DPO) mengatakan sudah tiba dilokasi. Selang beberapa menit kemudian datang petugas oleh 2 (dua) orang Petugas Kepolisian Resor Bangli yaitu saksi I Made Robet Kendedi

Halaman 5 dari 15 Halaman,Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



dan saksi Putu Agus Budi Prakasa, S.,H. langsung mengamankan Terdakwa yang juga disaksikan oleh beberapa warga sekitar yaitu saksi I Putu Ari Sudiatmika dan saksi I Gde Bagus Hendra Natha Krisna Putra. Pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berisi kristal bening diduga shabu yang di masukan kedalam pipet bening di balut lakban warna kuning di temukan dalam dompet Terdakwa dimana dompet tersebut Terdakwa simpan dalam tas gendong selain itu juga di temukan 1 (satu) buah handphone Nokia di saku celana sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bangli guna proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal ditimbang di Kantor Polisi Resor Bangli dengan menggunakan penimbangan digital merk Grains dan hasilnya menunjukkan paket 1 bungkus plastik klip bening dengan berat 0,38 gram bruto selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dan menunjukkan angka 0,09 gram netto, jadi berat serbuk kristal warna putih tersebut 0,29 gram Netto kemudian disisihkan sebanyak 0,02 gram netto untuk digunakan sebagai sampel pemeriksaan pada Labfor sedangkan sisanya seberat 0,27 gram netto dijadikan sebagai barang bukti.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 762/NNF/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Komisaris Polisi Imam Mahmudi, A.Md.,S.H.,M.Si, Ajun Komisaris Polisi A.A. Gde Lanang Meidysura, S.Si dan apt. Achmad Naufal Maulana Akbar, S.Farm disimpulkan bahwa : Barang bukti berupa kristal bening (Nomor Barang Bukti 5011/2023/NF), benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu.

Halaman 6 dari 15 Halaman,Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi tidak memiliki izin Menteri Kesehatan RI maupun lembaga pemerintah lainnya yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya, tanggal 1 Oktober 2023, No.Reg.Perkara : PDM-36/BNGLI/09/2023, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto.
 - 1 (satu) buah Lakban Warna kuning.
 - 1 (satu) potong pipet plastik bening.
 - 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah simcard.
 - 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna coklat merk BOSS.
 - 1 (satu) buah tas gandong warna Hitam Merk SCHONHET.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 14 Nopember 2023 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sari Arta Dana alias Perdi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram netto selanjutnya disisihkan seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram netto untuk uji labforensik sehingga sisa barang bukti 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram netto;
 - 1 (satu) buah lakban warna kuning;
 - 1 (satu) potong pipet plastik bening;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna hitam dengan 2 (dua) buah sim card;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merek Boss;
 - 1 (satu) buah tas gandong warna hitam merek Schonhet;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 14 Nopember 2023, tersebut, Jaksa Penuntut

Halaman 8 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bli, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2023 melalui Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli sesuai dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 27 Nopember 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Mimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana Relaas Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli, masing – masing pada tanggal 23 Nopember 2023 ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut umum dengan memperhatikan ketentuan dari pasal 233, pasal 234 Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bangli, tanggal 14 Nopember 2023, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli, oleh Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 20 Nopember 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bli sehingga tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 dan 234 KUHAP) terpenuhi ketentuan dari pasal tersebut,oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 27 Nopember 2023 memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan

Halaman 9 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



permohonan banding dari Penuntut Umum dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 14 Nopember 2023 berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang menyatakan terdakwa **I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan tunggal **(pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009)**, Namun terhadap *hukuman pidana penjara yang dijatuhkan yakni selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan* kami **tidak sependapat**, karena Pasal 112 Ayat (1) UU RI, Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti dan menjadi dasar dalam penjatuhan putusan mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, sehingga Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan adalah **merupakan putusan yang nyata keliru**.
2. Bahwa Dalam Pertimbangan Putusan (Vide: Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli tanggal 14 November 2023) Halaman 25 alenia 3 menyatakan “ *berdasarkan fakta hukum bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai narkotika golongan I jenis sabu untuk dipakai bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Reina di Bangli dimana riwayat penggunaan shabu terakhir memakai shabu pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di kos Terdakwa yang terletak di Jalan Kebo Iwa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar*” dan Memutus Perkara A quo (perkara terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi) mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada pokoknya menetapkan dalam salah satu poinnya bahwa dalam hal Penuntut Umum mendakwa dengan 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang **terbukti adalah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tidak didakwakan dan Terdakwa terbukti sebagai pemakai** dan jumlahnya relatif kecil, maka Hakim memutus sesuai dengan

Halaman 10 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



Surat Dakwaan namun dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan alasan Hakim Harus mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan musyawarah juga harus didasarkan pada surat dakwaan sebagaimana dimaksud pasal 182 ayat (3) dan (4) Undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah **tidak tepat dan keliru** karena;

- a. Bahwa jika kita lihat kedudukan SEMA yang dijadikan rujukan dalam memutus perkara A quo (perkara terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi) dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 7 dan pasal 8 UU No.12/2011) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, Kedudukan SEMA berada dibawah Undang-undang, bahkan setara atau lebih Tinggi dari Undang - undang. SEMA hanya mengikat kedalam lingkup peradilan saja, sedangkan Undang-undang adalah aturan tertinggi dibawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga Negara Indonesia.
- b. Bahwa selain itu bila dicermati kedua SEMA tersebut menitik beratkan jika **Terdakwa Terbukti Memakai Narkotika** dan bukan setiap perkara yang didakwa dengan pasal 112 ayat (1) harus diputus berdasarkan SEMA tersebut, sedangkan dalam perkara A quo berdasarkan Fakta Hukum dari alat bukti yang terungkap dipersidangan terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi **Tidak terbukti memakai/menggunakan/ mengkonsumsi shabu**, Majelis Hakim menyimpulkan terdakwa I Wayan Sari Arta Dana als. Perdi sebagai pemakai hanya berdasarkan pengakuan dari terdakwa saja tanpa didukung oleh alat bukti lain ataupun fakta lain. (dalam perkara A quo : terdakwa ditangkap tidak dalam kondisi tertangkap tangan sedang memakai, Tidak ada/terdapat Surat Uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan Narkotika, Tidak Terdapat surat keterangan dokter jiwa/psikiater atau

Halaman 11 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



keterangan ahli yang menyatakan terdakwa ada riwayat ketergantungan Narkotika), sehingga menurut hemat kami Majelis Hakim disini kurang Arif dan Bijaksana dalam dalam **menerapkan hukum pembuktian** hal ini tampak jelas dari majelis hakim tidak melakukan penilaian terhadap alat bukti petunjuk yang berdasarkan pasal 188 ayat (3) KUHP mestinya dilakukan oleh hakim secara arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya dan bukan hanya bersandar pada pengakuan terdakwa yang menerangkan **akan** mengkonsumsi shabu yang dimiliki/dikuasai, karena sujatinya keterangan terdakwa saja tidaklah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana makna dari pasal 189 ayat (4) KUHP yang menyatakan *"keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain."*

Jangankan keterangan terdakwa yang tidak disumpah apalagi dari seorang Residivis, bahkan keterangan satu orang saksi saja meskipun telah disumpah tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa (*Unnus testis nullus testis*) sebagaimana pasal 185 ayat (2) KUHP, Oleh karena itu Kami berpandangan Putusan Majelis Hakim dalam perkara A quo **Nyata Keliru**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon Kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli.
2. Membatalkan/memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 34/Pid.Sus/2023/ PN.Bli tanggal 14 November 2023.
3. Menjatuhkan Putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan No. Reg. Perkara: PDM-36/BNGLI/ 07/2023.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah mengemukakan hal-hal baru, melainkan merupakan pengulangan fakta yang telah terungkap di persidangan dan hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 12 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 14 Nopember 2023 tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini, sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan materiil Terdakwa dan mengingat keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, antara lain perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat maupun dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa, antara lain Terdakwa menerangkan terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dipidana, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bertujuan untuk edukasi, preventif dan represif agar di kemudian hari sesudah selesai menjalani pidana ini, Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan pembedaan kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



1. Segi kemanusiaan, yaitu bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, yaitu bahwa pemidanaan diharapkan mampu membuat Terdakwa menyadari perbuatan yang dilakukan dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;
3. Segi keadilan, yaitu bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangli, Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Bli, tanggal 14 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 15 Halaman, Putusan Nomor 123/PID.SUS/2023/PT DPS



- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami I Gede Ketut Wanugraha,S.H.,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan I Gusti Lanang Putu Wirawan,S.H.,M.H., dan Edward Harris Sinaga,S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor : 123/Pen.PID.SUS/2023/PT.DPS, tanggal 30 Nopember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding dan putusan mana pada hari Selasa,tanggal 19 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut serta I Wayan Simpen, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,
ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan,S.H.,M.H.
ttd

Edward Harris Sinaga,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,
ttd

I Gede Ketut Wanugraha,S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

I Wayan Simpen, S.H.